

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) SKK Migas dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
- g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SKK Migas terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris;
- d. Pengawas Internal;
- e. Deputy Pengendalian Perencanaan;
- f. Deputy Pengendalian Operasi;
- g. Deputy Pengendalian Keuangan;
- h. Deputy Pengendalian Komersial; dan
- i. Deputy Pengendalian Dukungan Bisnis.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan mewakili SKK Migas sesuai dengan bidang tugas SKK Migas.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. membantu Kepala dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. membantu Kepala dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
 - c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Kepala berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKK Migas;
 - d. mewakili Kepala pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Kepala;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan representasi SKK Migas pada manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); dan
 - f. membantu Kepala dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan SKK Migas;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan penugasan Kepala.
- (3) Dalam hal Kepala berhalangan tetap, Wakil Kepala menjalankan tugas dan fungsi Kepala sampai dengan diangkat Pejabat yang definitif.

BAB IV

SEKRETARIS

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan SKK Migas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan SKK Migas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan SKK Migas;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan dan hubungan kelembagaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, sekuriti, arsip, dan dokumentasi; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan operasional SKK Migas dan KKKS di daerah.

Pasal 9

Sekretaris terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Internal.

Pasal 10

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas mengelola program dan pelaporan SKK Migas.

Pasal 11

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan dan hubungan kelembagaan SKK Migas serta pengendalian dan pengawasan kehumasan dan hubungan kelembagaan KKKS.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kehumasan dan hubungan kelembagaan SKK Migas; dan
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kehumasan dan hubungan kelembagaan KKKS.

Pasal 13

Bagian Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan keuangan internal SKK Migas, serta sekuriti.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi SKK Migas;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan internal SKK Migas; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan sekuriti.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan hubungan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan operasional SKK Migas dan KKKS di daerah, SKK Migas dapat membentuk Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah.
- (2) Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Pembentukan Kantor Perwakilan SKK Migas di daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.